

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikumWr.Wb

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT, serta shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabatnya hingga akhir zaman semoga kita mendapat syafaatnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) dalam ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa Medan.

Syukur alhamdulillah dengan rahmat dan ridho-Nya disertai dengan usaha-usaha dan kemampuan yang ada, Skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Hak Cipta Pada Aplikasi Telepon Pintar (*Smart Phone*) Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta” dapat diselesaikan tepat pada waktu yang diinginkan.

Disadari sepenuhnya keterbatasan yang dimiliki, kekurangan dan kekhilafan yang ada pada diri penulis. Meskipun telah berusaha untuk memberikan yang terbaik namun masih banyak kekurangan-kekurangan atau kesalahan-kesalahan. Maka untuk itu dengan senang hati menerima saran-saran dan kritik yang sehat dari semua pihak yang sifatnya membangun guna menunjang kesempurnaan Skripsi ini. Selain itu keberhasilan penulis dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari dukungan kedua orang tua penulis. Maka dari itu, penulis ucapkan terimakasih kepada ayahanda tercinta Zulkifli Siahaan dan Ibunda tercinta Hj. Siti Rukiah yang senantiasa menanamkan nilai- nilai baik dalam hidup dan selalu mendoakan anak - anaknya. Terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah banyak memberi bantuan dalam menyelesaikan Skripsi, terutama sekali kepada:

1. Bapak Dr.H.Kusbianto, S.H.,M.,Hum selaku Rektor Universitas Dharmawangsa Medan beserta staf dan jajarannya.
2. Ibu Ayu Trisna dewi, S.H.,M.Kn selaku Dekan Universitas Dharmawangsa Medan.

3. Bapak H.Suparman, S.H.,M.H selaku Wakil Dekan Universitas Dharmawangsa Medan.
4. Bapak H.Sunarto, S.H,M.Hum selaku pembimbing I yang selalu mengarahkan penulis dalam penulisan skripsi ini hingga selesai.
5. Ibu Risma Laili Hasibuan,S.H,M.CL selaku pembimbing II yang selalu mengarahkan penulis dalam penulisan skripsi ini hingga selesai.
6. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa Medan serta pegawai akademik Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa Medan yang memberikan ilmu, nasehat, melayani urusan administrasi dan bantuan – bantuan lainnya.
7. Kepala perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa Medan beserta stafnya.
8. Kepada Abang dan Kakak saya yang sangat saya cintai terima kasih atas doa, semangat dan kasih sayangnya kepada penulis.
9. Kepadasahabat-sahabat saya Jovi Manurung,Agustin Kumala, Zahratul Jannah Yar,Nur Choliza Siregar,Maya Aprida terimakasih yang tak terhingga atas doa dan semangat yang diberikan kepada penulis.
10. Dan kepada seluruh pihak yang ikut membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung yang telah begitu banyak membantu namun tidak dapat disebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa isi Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan yang diharapkan oleh karena itu dengan kerendahan hati penulis mohon kritik dan saran yang sifatnya membangun dan guna melengkapi kesempurnaan Skripsi ini, yang kelak dapat berguna untuk semua pihak.

Medan, 26 September 2019

Penulis,

**Niatur Ridho Siahaan
NPM: 15110074**